

# ANGSURAN PPh BADAN PT SSM MASA PAJAK 2018 AKIBAT KENAIKAN PEREDARAN BRUTO

Devi Chania Rizky<sup>1</sup>, Nurmalia<sup>2</sup>, Rusmianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> mahasiswa, <sup>2</sup> pembimbing 1, <sup>3</sup> pembimbing 2

## Abstrak

Tujuan penulis dalam membuat tugas akhir ini adalah untuk mengetahui PPh terutang PT SSM masa pajak Januari – April 2018 dan angsuran PPh badan masa Mei – Desember 2018 akibat kenaikan peredaran bruto tahun 2017. Data yang digunakan berupa stuktur organisasi PT SSM, penghasilan bruto tertentu tahun 2016, penghasilan bruto tertentu tahun 2017, penghasilan bruto Januari – April 2018, laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal 2017. Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data ialah data primer sedangkan metode analisis data yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari laporan tugas akhir ini menunjukkan bahwa angsuran PPh badan masa pajak 2018 akibat kenaikan bruto, masa pajak Januari – April menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 Januari Rp6.539.758,80, Februari Rp6.667.247,75, Maret Rp7.379.414,90 dan April Rp8.303.257,27 sedangkan untuk angsuran PPh badan masa pajak Mei – Desember 2018 adalah Rp1.869.978,323.

**Kata Kunci:** *Angsuran PPh Badan, Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 25.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional (Bitar, 2017). Salah satu usaha mewujudkan pembangunan suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1, menjelaskan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Berdasarkan Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2, subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

PT SSM adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang balas jasa/kontrak di Bandar Lampung. Perusahaan balas jasa/kontrak yaitu perdagangan besar berdasarkan balas jasa/kontrak adalah usaha yang dilakukan atas perusahaan/usaha lain atas dasar kontrak (Indonesia-Survei Usaha Terintegrasi, 1999). PT SSM memiliki

peredaran bruto tertentu tahun 2017 lebih dari Rp4,8M, penghasilan bruto tertentu tahun 2017 termasuk kategori pajak penghasilan yang dapat dikreditkan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 31E, akan tetapi laporan keuangan tahun 2017 baru selesai dibuat pada bulan April dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak pada akhir April 2018, sehingga tahun 2017 dan bulan Januari – April 2018 PT SSM masih menggunakan PPh pasal 4 ayat 2, karena

di tahun 2016 PT SSM menggunakan PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan bersifat final adalah penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Halim, Icut, dan Amin, 2016). Penghasilan bruto tertentu ditahun 2017 meningkat lebih dari Rp4,8M, sehingga tidak bisa lagi menggunakan PPh Pasal 4 Ayat 2 mulai bulai Mei 2018. PT SSM harus menggunakan PPh Pasal 25. Adapun rincian penghasilan bruto tertentu selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penghasilan bruto tertentu tahun 2017

Bulan	Jumlah Omset
Januari	Rp472.170.000
Februari	Rp360.044.066
Maret	Rp466.304.146
April	Rp419.575.311
Mei	Rp390.910.500
Juni	Rp230.100.500
Juli	Rp450.984.100
Agustus	Rp390.073.363
September	Rp454.655.953
Oktober	Rp297.358.409
November	Rp318.469.520
Desember	Rp559.270.500
Total	Rp4.809.919.368

Sumber: Rekap Penghasilan Bruto Tertentu Tahun 2017 PT SSM

Tabel 1 menunjukkan total penghasilan bruto tertentu melebihi Rp4,8M yaitu Rp4.809.919.368, penghasilan tersebut melebihi Rp4,8M tetapi tidak melebihi Rp50M, sehingga di bulan Mei – Desember 2018 PT SSM dikenakan PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 31E dengan tarif 25% dan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari penghasilan

bruto tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik dan termotivasi untuk membahas judul tugas akhir “Angsuran PPh Badan PT SSM Masa Pajak 2018 Akibat Kenaikan Peredaran Bruto”.

## METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini berupa laporan penghasilan bruto tertentu tahun 2016, laporan penghasilan bruto tahun 2017, laporan penghasilan bulan Januari – April 2018, laporan laba rugi komersil tahun 2017, dan laporan laba rugi fiskal tahun 2017.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka – angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian (Subagyo, 2015). Adapun prosedur kerja yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
2. Mengetahui angsuran PPh badan masa pajak Januari – April 2018 sudah sesuai dengan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atau belum dengan menggunakan rumus menurut (Halim, Icut, dan Amin, 2016):

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan} \end{aligned}$$

3. Untuk mengetahui angsuran PPh badan masa pajak Mei – Desember 2018 berdasarkan perhitungan undang – undang pajak penghasilan PPh pasal 17 ayat 1 huruf b dan PPh pasal 31E. Menurut (Direktorat

Jendral Pajak, 2013) rumus perhitunagan sebagai berikut:

- a. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= \text{Peredaran Bruto Yang Memperoleh Fasilitas} \end{aligned}$$

- b. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} && - \text{Rp}480.000.000 \\ &= \text{Peredaran Bruto Tidak Memperoleh Fasilitas} \end{aligned}$$

Pajak penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned}
 & (50\% \times 25\%) \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Yang Memperoleh Fasilitas} \\
 = & \text{Jumlah PPh Yang Memperoleh Fasilitas} \\
 & 25\% \times \text{Peredaran Bruto Tidak Memperoleh Fasilitas} \\
 = & \text{Jumlah PPh Yang Tidak Memperoleh Fasilitas} \\
 = & \text{Jumlah PPh Yang Memperoleh Fasilitas} + \text{Jumlah PPh Yang Tidak Memperoleh Fasilitas} \\
 = & \text{Jumlah Pajak Penghasilan Yang Terutang}
 \end{aligned}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 PPh Terutang Badan Masa Pajak bulan Januari – April 2018

PT SSM memiliki peredaran bruto tahun 2016 sebesar Rp4.475.321.231. Besarnya tarif pajak penghasilan yang

bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Berikut rincian pendapatan bruto bulan Januari – April tahun 2018:

Tabel 2. Rekap Penghasilan Bulan Januari – April 2018 PT SSM.

Bulan	Jumlah Omset
Januari	Rp653.975.880
Februari	Rp666.724.775
Maret	Rp737.941.490
April	Rp830.325.727
Total	Rp2.888.976.872

Sumber: Penghasilan Bruto PT SSM 2018

Berikut perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 masa pajak Januari 2018:

Tabel 3. Perhitungan PPh terutang pasal 4 ayat 2 final masa Januari – April 2018.

Bulan	Tarif A	PeredaranBruto B	PPh Terutang A x B
Januari	1%	Rp653.975.880	Rp6.539.758,80
Februari	1%	Rp666.724.775	Rp6.667.247,75
Maret	1%	Rp737.941.490	Rp7.379.414,90
April	1%	Rp830.325.727	Rp 8.303.257,27
Total		Rp2.888.976.872	Rp28.889.678,72

### Perhitungan pasal 17 ayat 1 huruf b dan Pasal 31E untuk angsuran PPh Badan Masa Pajak bulan Mei – Desember 2018

Penghasilan bruto PT SSM Tahun 2017 lebih dari Rp4,8M yaitu RP4.809.919.368, berdasarkan Undang -

Undang Pajak Pengasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b dan Pasal 31E pengasilan bruto yang lebih dari Rp4,8M dikenakan tarif

25% dan mendapat fasilitas pengurangan tahun 2017: tarif 50%. Berikut tabel penghasilan bruto

Tabel 4. Penghasilan bruto tahun 2017

Bulan	Jumlah Omset
Januari	Rp472.170.000
Februari	Rp360.044.066
Maret	Rp466.304.146
April	Rp419.575.311
Mei	Rp390.910.500
Juni	Rp230.100.500
Juli	Rp450.984.100
Agustus	Rp390.073.363
September	Rp454.655.953
Oktober	Rp297.358.409
November	Rp318.469.520
Desember	Rp559.270.500
Total	Rp4.809.919.368

Sumber: Penghasilan Bruto PT SSM Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat jumlah omset PT SSM tahun 2017 Rp4.809.919.368. Penghasilan bruto tahun 2017 dijadikan dasar perhitungan angsuran PPh badan masa angsuran bulan Mei – Desember 2018 karena lebih dari Rp4,8M, untuk menghitung PPh pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 31E memerlukan data peredaran bruto tahun sebelumnya dan penghasilan kena pajak. Penghasilan bruto tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4 dan penghasilan kena pajak sebesar Rp179.148.466. Hasil perhitungan PPh pasal 17 ayat 1 huruf b dan Pasal 31E menurut peraturan undang – undang pajak penghasilan adalah sebesar Rp22.439.744,876 dan perhitungan menurut PT SSM Rp22.393.558.

#### **Perhitungan PPh pasal 25**

Jumlah Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan undang – undang pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 31E sebesar Rp22.439.739,885 dan berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar Rp 22.393.558. Hasil perhitungan PPh pasal 25 yang terutang tahun 2017 berdasarkan undang-undang PPh pajak penghasilan sebesar Rp1.869.978,323/bulan. Sedangkan jumlah pajak penghasilan yang terutang tahun 2017 dijadikan dasar angsuran PPh Pasal 25 tahun 2018 atas perhitungan yang dilakukan perusahaan adalah Rp1.866.129,883/bulan. Hasil perhitungan berdasarkan undang – undang pajak penghasilan dengan perhitungan yang dilakukan perusahaan terdapat selisih sebesar Rp3.848,44/bulan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

- a. PPh terutang badan masa pajak Januari – April 2018 PT SSM adalah Januari Rp6.539.758,80, Februari Rp6.667.247,75, Maret Rp7.379.414,90, dan April Rp8.303.257,27.
- b. Angsuran PPh badan masa pajak Mei – Desember 2018 PT SSM adalah Rp1.869.978,323/bulan.

### Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya PT SSM dalam mengansur pajak penghasilan yang terutang mulai bulan Mei – Desember 2018 setiap bulanya sebesar Rp1.869.978,323 supaya diakhir tahun pajak setelah diketahui pajak terutang tahun 2018 tidak terlalu berat dalam pembayaran pajak terutang tahunan jika peredaran bruto tertentu tahun 2018 lebih besar dari peredaran bruto tahun 2017 dan PT SSM harus menggunakan perhitungan berdasarkan undang – undang pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 31E supaya hasil perhitungan untuk PPh terutang lebih mendekati dengan PPh terutang yang harus dibayar pada akhir tahun pajak.

<http://www.gurupendidikan.co.id/pe-mbangunan-nasional-pengertian-hakikat-dan-prinsip-beserta-tujuannya-lengkap/>. [Di akses tanggal 03 Mei 2018].

Direktorat Jendral Pajak . 2013. Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>. [Di akses pada tanggal 08 Juli 2018].

Halim, Abdul, Icuc, Rangga, Bawono, dan Amin, Dara. 2010. Perpajakan, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

Indonesia-Survei Usaha Terintegrasi 1999.<http://mikrodata.bps.go.id/mikrodata/inDex.php/catalog/127/datafile/f2/v164>. [Di akses pada tanggal 18 Mei 2018].

Subagyo, P. Joko. 2015. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Cetakan ke-7. PT Rineka Cipta. Jakarta.

## REFERENSI

Bitar. 2017. Pembangunan Nasional : Pengertian, Hakikat, Dan Prinsip Beserta Tujuan Lengkap.